



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

Nomor : 188/1068 /404.1.1.3/2007

TENTANG

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP BUDURAN

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai kebutuhan, perlu membuka dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Buduran di Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 Nomor 56 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 ;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri A) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 Nomor : 0370/O/1978 ;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 188/O/2002, tanggal 22 Oktober 2002 tentang Penyerahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah ;

4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur nomor : 972/156/108.08/2006 tanggal 5 April 2006 tentang Penetapan Penerima Program Subsidi Bantuan untuk Pembangunan SD-SMP Satu Atap ;

5. Studi Kelayakan SD/SMP Satu Atap Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Buduran.
KEDUA : Bagan Organisasi SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 4 September 2007
BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO